

**RAHASIA HUKUM ISLAM TERHADAP PENGHARAMAN
PENGUGURAN JANIN
(Analisis Filsafat Hukum Islam)**

Achmad Musyahid Idrus

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar

Email: achmadmusyahididrus@uin-alauddin.ac.id

***Abstract:** Janin or fetus is one of the real problem in Islamic law since long time ago till today. There are many problems that caused janin or fetus aborted by mothers and the most important of this problems is the unpragnancy. Islamic law stressed that janin or fetus must be respected by all humans so that Islamic law encouranges mothers and father to protect the janin or fetus in their mother's uterus. That why, janin or fetus actually has life and has potentially to grow up in many cells to be human.*

Abstrak: Janin adalah salah satu pokok masalah dalam hukum Islam sejak lama sampai sekarang. Ada banyak masalah yang menyebabkan terjadinya aborsi oleh ibu dan yang terpenting dari masalah ini adalah ketidakstabilan. Hukum Islam menekankan bahwa janin atau janin harus dihormati oleh semua manusia sehingga hukum Islam mendorong ibu dan ayah untuk melindungi janin atau janin di rahim ibunya. Itu sebabnya, janin atau janin sebenarnya memiliki kehidupan dan berpotensi tumbuh di banyak sel menjadi manusia.

Kata Kunci: Rahasia, Aborsi dan Hukum Islam

I. PENDAHULUAN

Pengguguran janin dalam bahasa Inggris disebut dengan *abortion* yang berasal dari kata latin abortus yang berarti gugur kandungan atau keguguran.¹ Kata abortus kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang memberikan beberapa derivasi arti yaitu; Pertama, terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup. Kedua, keadaan di mana terhenti pertumbuhan yang normal tentang makhluk hidup. Ketiga gugur janin.²

Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan dalam

fikih untuk menunjukkan arti kata *abortus* atau pengguguran janin adalah kata *ilqā*, *taih*, *inzāl*, *ijhād* dan *isqāt*.³ Dalam *Mu'jam al-Wasīt* kata *ilqā* dapat berarti melemparkan atau membuang dalam hal ini melempar atau membuang janin sebelum mencapai masa kesempurnaan. Kata *taih* diambil dari kata *tāha yatīhu* yang sinonim dengan *halaka* yang berarti binasa atau hancur yang dalam penerapannya dapat berarti hancur atau binasa, jatuh atau menjatuhkan.⁴ Adapun kata *inzāl* berasal dari akar kata *nazala* yang berarti turun, jatuh atau gugurnya sesuatu.⁵

Sementara kata *ijhād* diartikan oleh Ibn Manzūr dengan *izlāq* atau tergelincir. Makna lain dari kata *ijhād* dapat dilihat pada kata *ajhadatna al-naqat* yang berarti unta betina telah meletakkan janinnya sebelum mencapai kesempurnaan. Sementara kata *isqāt* menurut Ibn Fāris dan Ibn Manzūr diambil dari akar kata *al-wuqū'* yang berarti menggugurkan atau menjatuhkan janin dari kandungan seorang istri sebelum mencapai masa kesempurnaannya.⁶

Sekalipun term-term *abortus* dalam bahasa Arab berbeda namun menurut Abdullāh bin Abdul Muhsin at-Tharīqi bahwa istilah *ilqā*, *taih*, *inzāl*, *ijhād* dan *isqāt* mengandung pengertian yang berdekatan yang menunjukkan makna pengguguran janin sebelum sempurna penciptaannya atau sebelum sempurna masa kehamilan, baik sebelum ditiupkan ruh atau setelah ditiupkan ruh, baik janin itu laki-laki atau perempuan.⁷

Namun yang sering dikonotasikan sebagai abortus atau pengguguran janin oleh para ulama fikih adalah kata *ijhād* dan *isqāt*. Para ulama mazhab kecuali Syafi'i dan Syiah Ja'farī memandang kata *isqāt* sama dengan *ijhād*. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan *isqāt* adalah perempuan yang menggugurkan janinnya sebelum masa kehamilannya sempurna, baik janin gugur dalam keadaan mati atau hidup kemudian mati sedang beberapa fisik bayi telah jelas dan prosesnya dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau cara lain.⁸

Adapun permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana rahasia hukum Islam yang terkandung di dalam pengharaman pengguguran janin. Untuk menguraikan secara detail masalah pokok di atas, maka pembahasan selanjutnya diuraikan kedalam beberapa sub masalah yaitu; bagaimana jenis-jenis abortus serta bagaimana rahasia keharaman pengguguran janin tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Hukuman mati dalam Jenis-Jenis *Abortus*

Dalam ilmu kedokteran dibedakan antara *abortus* yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa kesengajaan yang disebut dengan *abortus spontaneous*, dan *abortus* yang terjadi dengan kesengajaan yang disebut dengan *abortus provocatus*, baik *abortus spontaneous* maupun *abortus provocatus* dapat terjadi sebagai akibat adanya *embrio* atau janin yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan *ovum* dalam rahim. Pengguguran janin terkadang terjadi dengan sendirinya tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia dan keguguran itu terjadinya sebelum waktunya atau sebelum masa kelahiran alami tiba.⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengguguran janin atau aborsi adalah suatu tindakan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan yang dalam ilmu kedokteran dikenal dengan dua jenis abortus, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* terdiri dari *spontaneous*

alamiah dan *therapeutik*. Sementara *abortus provocatus* terdiri dari *provocatus criminalis* dan *provocatus therapeutikum*.

1. Abortus Spontaneous

Abortus spontaneous terdiri dari *spontanenous* alamiah dan *spontaneous therapeutik*. Pada dasarnya *abortus spontaneous* alamiah dan *abortus spontaneous therapeutik* merupakan bentuk keguguran janin yang tidak disengaja, hanya saja *spontaneous therapeutik* harus digugurkan karena alasan medis yang sifatnya tidak darurat atau hanya sebatas pertimbangan hajat. Untuk lebih jelasnya akan dibedakan di bawah ini

a. Abortus Spontaneous Alamiyah

Abortus spontaneous alamiah adalah *abortus* yang terjadi dengan tidak didahului oleh faktor-faktor mekanis ataupun medis tetapi disebabkan oleh faktor-faktor alamiah,¹⁰ seperti keracunan, kecelakaan, kaget, terpukul atau penyakit yang diderita oleh calon ibu. Misalnya, cacar, *sifilis* dan kencing manis,¹¹ tetapi penyebab yang paling potensial adalah cacatnya bibit, yakni telur atau sperma yang tidak sempurna.¹² Selain itu, abortus jenis ini dapat terjadi secara spontan disebabkan oleh kelainan fisik wanita atau akibat penyakit *biomedis* internal kemudian disebut dengan keguguran. Jenis abortus ini tidak menjadi kontroversi dalam masyarakat.¹³

Abortus spontaneous alamiah ini dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu *abortus kompletus*, yaitu keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum umur

kehamilan lengkap 20 minggu. *abortus spontan*, yaitu pengeluaran hasil konsepsi tidak disengaja sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu. *Abortus habitualis*, yaitu terjadinya tiga atau lebih *abortus spontan* secara berturut-turut. *Abortus inkompletus*, yaitu keluarnya sebagian tetapi tidak seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu. *Abortus septik*, yaitu abortus yang terinfeksi dengan penyebaran mikro organisme dan produknya kedalam sirkulasi sistemik ibu. *Abortus iminens*, yaitu *abortus insipiens*, yaitu kejadian pendarahan *intra uteri* yang terjadi dengan yang timbul sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.¹⁴

Abortus spontaneous alamiah dapat terjadi disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor janin, faktor ibu dan faktor bapak. Disebut faktor janin karena adanya kelainan genetik, sementara faktor ibu disebabkan oleh adanya kelainan *endokrin* (hormonal), seperti diabetes melitus, adanya faktor kekebalan, adanya infeksi yang disebabkan oleh virus seperti cacar air, campak. Adanya faktor kelemahan otot leher rahim dan faktor bentuk leher rahim. Sementara faktor bapak disebabkan oleh adanya kelainan kromosom dan infeksi sperma yang dapat menyebabkan keguguran.¹⁵

Selain ketiga faktor di atas, penyebab lain dari *abortus sponteneous* alamiah adalah faktor genetik. Penyebab yang paling sering menimbulkan abortus spontan adalah abnormalitas kromosom pada janin dan lebih dari 60%

abortus spontan yang terjadi pada trimester pertama menunjukkan beberapa tipe abnormalitas genetik dan ini dapat dideteksi dengan pemeriksaan *kariotipe* di mana bahan pemeriksaan diambil dari darah tepi pasangan tersebut.¹⁶

b. Abortus Spontaneous Therapeutik

Abortus spontaneous therapeutik adalah keguguran janin yang terjadi dengan didahului oleh faktor-faktor non teknis, seperti jatuh, terpeleset, minum obat yang berakibat buruk pada kesehatan janin, sehingga dokter memvonis bahwa janin itu cacat dan dapat berakibat buruk pada kesehatan ibu dan janin itu sendiri, sehingga menurut dokter janin itu harus digugurkan.

Dalam perspektif ilmu kedokteran, pengguguran janin dengan alasan medis termasuk jenis *abortus spontaneous therapeutik* dan *abortus provocatus therapeutikum* disebut dengan pengguguran janin *therapeutik* atau pengguguran janin yang dilakukan untuk menyelamatkan hidup dan kesehatan fisik maupun mental seorang wanita hamil.¹⁷ Pengguguran janin jenis *abortus spontaneous therapeutik* kebanyakan melibatkan keputusan dokter yang mendiagnosis bahwa janin mengalami cacat akibat berbagai faktor di antaranya benturan yang dialami seorang ibu, ibu terjatuh menyebabkan janin yang ada di dalam rahim mengalami kelainan fisik.

Atas dasar itu, dapat dipahami bahwa *abortus spontaneous therapeutik* adalah pengguguran janin yang akibat kehamilan yang bermasalah pada janin

sejak terjadi benturan atau jatuh atau kecelakaan yang dialami seorang ibu hamil dan ketika seorang dokter merekomendasikan agar janin itu digugurkan, maka jenis pengguguran janin ini tidak termasuk kedalam kategori darurat dan hajiyyat sebagaimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena yang dimaksud hajat adalah kehamilan yang bermasalah secara genetik dan bukan akibat kecelakaan. dan tidak termasuk dalam kategori darurat.

Abortus spontaneous therapeutik sebenarnya kurang familiar sebagai sebuah upaya pengguguran janin karena yang namanya spontan lebih sering dikategorikan sebagai keguguran janin, namun ada beberapa kaum ibu yang tidak siap menerima kelahiran anak dalam keadaan cacat, baik karena kecelakaan maupun secara secara genetik keamilan itu sudah bermasalah dari awal kehamilan, sehingga ia ingin menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya dan inilah yang disebut dengan pengguguran janin jenis *abortus spontaneous therapeutik*.

Dalam pandangan penulis bahwa jenis pengguguran janin *abortus spontaneous therapeutik*, baik disebabkan karena cacat akibat kecelakaan maupun secara genetik tidak dapat dikategorikan sebagai darurat atau dikategorikan sebagai *abortus provocatus therapeutikum* karena tidak menempati posisi darurat dan berdasarkan *sad zariah* hal tersebut lebih banyak merugikan janin dan tidak termasuk kedalam menjaga jiwa ibu

justru termasuk kedalam merusak keturunan. Karenanya harus dicegah.

Alasannya adalah bahwa anak cacat, baik karena kecelakaan kehamilan atau karena permasalahan genetik sejak awal kehamilan kemudian lahir sebagai anak penyandang cacat atau yang dikenal dengan *disabilitas* dewasa ini perlu ditakuti oleh pasangan sumai istri, khususnya sang ibu karena penyandang cacat atau *disibiitas* dewasa ini disamping telah dijamin oleh undang-undang juga mereka adalah bagian makhluk Allah swt. yang harus dihormati karena mereka memiliki kesempatan yang sama dengan makhluk yang lain untuk beribadah kepada Allah swt.

Islam melarang memperlakukan para penyandang cacat dengan tidak adil, hal ini telah ditunjukkan oleh nabi ketika seorang yang buta datang menghadap kepada nabi untuk bertanya tentang Islam dan nabi memalingkan wajahnya karena sedang menghadapi para pembesar Quraish saat itu. Indakan nabi ini menurut penulis tidak menunjukkan bahwa nabi melakukan diskriminasi terhadap penyandang cacat tetapi untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa setiap muslim tidak boleh memperlakukan penyandang cacat secara diskriminatif, sebagaimana dijelaskan dalam QS Abasa/ 80; 1-11.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَىٰ ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ

الَّذِكْرَىٰ ۚ أَمَّا مَنْ اسْتَغْنَىٰ ۖ فَانْتَ لَهُ ۚ
تَصَدَّىٰ ۚ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْكَىٰ ۚ وَأَمَّا
مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۖ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۚ فَانْتَ
عَنْهُ تَلْهَىٰ ۚ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ

“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau Dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau Dia tidak membersihkan diri (beriman).Dan Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran). Sedang ia takut kepada (Allah). Maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.¹⁸

Berdasarkan ayat di atas, maka janin yang terindikasi cacat genetik mapaan cacat yang diakibatkan oleh kecekaan yang dialami ibu dalam masa kehamilan tidak dapat direkomendasikan untuk menggugurkan janinnya selamaa tidak kehamilan itu itu tidak mengancam jiwa ibu. Sebaiknya bila janin yang terindikasi cacat genetik atau cacat karena kceakaan dan mngancam jiwa ibu maka hal tersebut masuk kedalam kategori darurat medis bagi ibu yang

mangandungnya karena menganca jiwa sang ibu.

2. **Abortus Provocatus**

Pada uraian sebelumnya disebutkan bahwa *abortus provocatus* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *abortus provocatus criminalis* atau pengguguran janin dengan sengaja tanpa indikasi medis dan *abortus provocatus therapeuticum* atau pengguguran janin dengan alasan medis.

a. *Abortus Provocatus Criminalis*

Abortus provocatus criminalis adalah pengguguran janin yang dilakukan tanpa dasar medis untuk meniadakan hasil hubungan seks, baik di luar nikah maupun wanita-wanita yang sudah menikah tetapi tidak menghendaki kehamilan karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ekonomi, alasan sosial, alasan karir, alasan perzinahan.¹⁹ *Abortus Provocatus Criminalis* atau pengguguran janin yang disengaja adalah bentuk pembunuhan yang disengaja dan langsung diarahkan kepada manusia pada tahap awal hidupnya, antara saat pembuahan sampai dengan kelahirannya dengan cara pelaksanaan apapun.²⁰

Abortus provocatus criminalis menjadi masalah yang kontroversial karena melibatkan unsur luar yang disengaja karena alasan tertentu yang memungkinkan terjadinya kegagalan kelahiran yang disengaja. Sedangkan di sisi lain, janin merupakan bakal manusia yang memiliki hak hidup sebagaimana manusia pada umumnya sebagai makhluk ciptaan Allah swt.²¹ Pengguguran janin istri pada umumnya dilakukan secara sengaja dan

direncanakan dengan berbagai cara antara lain meminum jamu penghancur janin, meminum obat-obatan pelemah kandungan, atau melakukan terapi pelemahan dan pelelahan fisik seperti lompat-lompat, lari-lari maupun dengan cara mengurut perut sendiri atau dengan meminta bantuan dukum beranak.

Pengguguran janin telah dilakukan dari dulu hingga sekarang di berbagai negara di mana sebuah negara memiliki peraturan perundang-undangan yang melarang pengguguran janin tersebut, hanya saja larangan itu tidak bersifat mutlak dan mengikat. Di Indonesia misalnya, *abortus provocatus criminalis* dilarang oleh agama, moral dan adat dan hukum, sebagaimana dalam Pasal 346-349 KUHP mengancam dengan hukuman penjara bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan atau menyebabkan gugurnya janin dari kandungan.

Namun demikian, kita jarang mendengar seorang istri diajukan di pengadilan karena menggugurkan janin. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kesulitan untuk membuktikan bahwa seorang istri telah melakukan pengguguran janin apalagi jika yang bersangkutan tidak mengadu. Seorang istri biasanya baru dituntut jika telah terjadi komplikasi dan kematian, baik terhadap dirinya maupun terhadap janinnya.²² Penyebab lain dari sulitnya mengungkap pengguguran janin adalah disebabkan adanya pandangan masyarakat yang berbeda terhadap pengguguran janin yang disengaja.

b. *Abortus Provocatus Therapeuticum*

Abortus Provocatus Therapeuticum adalah pengguguran janin yang dilakukan oleh dokter atau atas dasar indikasi medis, abortus jenis ini dilakukan untuk menjaga kepentingan ibu, baik fisik maupun mental. Misalnya, kehamilan yang membahayakan jiwa si ibu jika diteruskan karena ibu menderita berbagai penyakit berat seperti TBC, ginjal.

Abortus Provocatus Ttherapeuticum dibagi menjadi dua, yaitu pengguguran janin (aborsi) terapeutik langsung dan pengguguran janin (aborsi) terapeutik tidak langsung. pengguguran janin (aborsi) terapeutik langsung adalah pengguguran janin yang dilakukan untuk menyelamatkan hidup atau kesehatan (fisik dan mental) seorang wanita hamil (istri), tindakan medisnya ditujukan langsung untuk membunuh janin itu. Sementara pengguguran janin (aborsi) terapeutik tidak langsung adalah pengguguran janin yang dilakukan untuk menyelamatkan hidup atau kesehatan seorang wanita hamil (istri) namun tindakan medisnya sendiri bukan ditujukan langsung untuk membunuh janin tersebut tetapi ada alasan lain. Misalnya pengangkatan rahim atau sel telur yang di dalamnya ada janinnya, karena janinnya diangkat, maka janinnya mati.²³

Tindakan pengguguran janin istri ini merupakan sebuah tindakan yang boleh dikatakan legal secara hukum karena aturan atau prinsip-prinsip hukum yang mengatur mengenai pengguguran janin istri belum ditegakkan secara konsisten. Namun secara idiologi keagamaan,

tindakan pengguguran janin istri dapat dipahami sebagai sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama karena menimbulkan mudarat terhadap janin dan ibunya di satu sisi namun di sisi lain pengguguran janin istri dapat dilakukan karena alasan tertentu, yaitu untuk kemaslahatan istri dan menghindari muadrat terhadap bagi janin.

Dari kedua jenis *abortus provocatus* tersebut di atas, maka pengguguran janin yang paling banyak dilakukan oleh istri adalah pengguguran janin jenis *abortus provocatus criminalis* karena sifatnya sangat rahasia dan tersembunyi dan tidak terdeteksi dalam masyarakat. Sekalipun demikian, kasus-kasus *abortus provocatus criminalis* pada akhirnya ketahuan juga ketika seorang istri harus berurusan dengan dokter atau rumah sakit.

B. Rahasia Keharaman *Abortus Provocatus Criminalis*

Salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk istri dan janin, karenanya tidak satupun dari ayat Alquran maupun hadis yang tidak mengandung kemaslahatan, termasuk kemaslahatan istri dan janin dalam kasus pengguguran kandungan. Ayat dan hadis yang mengharamkan pengguguran janin istri di atas sesungguhnya mengandung berbagai mudarat, baik bagi istri maupun janin, sehingga pengguguran janin *provocatus criminalis* diharamkan.

Rahasia hukum yang terkandung dibalik pengharaman tersebut adalah

dalam rangka menjaga kemaslahatan istri dan janin, yaitu mencegah terjadinya pembunuhan janin, melestarikan keturunan dan mencegah terjadinya kerusakan alat reproduksi wanita. Secara umum pengharaman aborsi dimaksudkan untuk.

a. Menghindari Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut قَتْلًا yang berasal dari kata قَتَلَ yang berarti membunuh. Menurut Wahbah Zuhaili, pembunuhan merupakan sebuah tindakan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan.²⁴ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa seseorang.²⁵

Di antara bentuk pembunuhan terhadap janin yang berada dalam kandungan seorang ibu adalah dengan melakukan pengguguran, baik sebelum ditiupkan ruh terlebih setelah ditiupkan ruh kepada janin. Pengguguran janin yang tidak sesuai syariat merupakan bentuk pembangkangan terhadap kehendak Allah dalam proses penciptaan makhluk. Karena itu, menggugurkan janin sama saja dengan membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah swt.

Pengharaman terhadap pengguguran janin di luar indikasi medis dan perkosaan mengandung hikmah terhadap pengendalian terhadap penghilangan nyawa dan kesempatan untuk hidup janin yang ada dalam rahim ibunya. Jika pembunuhan terhadap janin dapat dikendalikan berarti menghindari

kepunahan umat manusia. Oleh karena janin yang tetap hidup akan memperpanjang generasi baru dari umat manusia, sebaliknya jika pembunuhan terhadap janin tetap berlangsung berarti menghambat perkembangan umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Māidah/5:32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ

فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ

فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakanakan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas.”²⁶

Penyebutan Bani Israil dalam ayat ini menunjukkan bahwa kaum tersebut

telah mencapai puncak keburukan dalam pembunuhan karena yang mereka bunuh adalah manusia-manusia suci yang diutus Allah sebagai nabi dan rasul. Oleh karena itu, Allah menyampaikan atas Bani Isrāil bahwa barang siapa yang membunuh satu jiwa salah seorang putra putri Adam bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar dibunuh sesuai hukum (kisas), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan nyawa seseorang dari satu bencana atau membela seseorang yang terdapat terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah ia telah memelihara ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.²⁷

Ayat ini mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia.²⁸ Terkait dengan ini, Thabāthabā'i menguraikan persamaan itu dengan mengatakan bahwa setiap manusia menyandang dalam dirinya nilai kemanusiaan yang merupakan nilai yang disandang oleh seluruh manusia. Seorang manusia bersama manusia lain adalah perantara lahirnya manusia-

manusia lain bahkan seluruh manusia. Manusia diharapkan hidup untuk untuk waktu yang ditetapkan Allah antara lain untuk melanjutkan kehidupan jenis manusia seluruhnya.²⁹

Thāhir Ibn Asyūr menegaskan bahwa ayat di atas memberi perumpamaan bukannya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya yang pada hakikatnya memenangkan hawa nafsu amarah dan keinginannya membalas dendam atas dorongan kewajiban memelihara hak asasi manusia serta kewajiban mengekang dorongan hawa nafsu. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Alquran bahwa semua manusia, apapun ras, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras yang lain, baik dengan mengatasnamakan agama sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan maupun atas nama ilmu dan kenyataan seperti dalam pandangan kelompok rasialis Nazi.³⁰

Hikmah hukum dari pengharaman pengguguran janin tersebut adalah supaya manusia yakin bahwa Allah swt. telah menentukan resiko setiap makhluk yang hidup di atas bumi, termasuk janin yang masih dalam kandungan seorang istri. Karena itu, istri atau suami yang menggugurkan janinnya karena takut tidak dapat membiayai anaknya berarti mereka tidak meyakini akan janji Allah

swt. Manusia yang tidak meyakini janji Allah swt. ini memang cenderung untuk melakukan pengguguran janin, disebabkan pemahaman dan keyakinan yang rendah terhadap agama tetapi manusia yang menyakini bahwa banyak anak banyak reski cenderung untuk tidak membatasi keturunannya apalagi menggugurkannya dengan syarat anak yang banyak itu diarahkan untuk hidup mandiri bukan menjadi beban masyarakat.

Dewasa ini, masyarakat cenderung memahami bahwa sedikit anak banyak reski dan banyak anak banyak mengeluarkan biaya. Menurut penulis bahwa yang salah bukan perintah agama untuk memperbanyak keturunan tetapi yang keliru adalah *mindset* atau pandangan masyarakat yang menganggap banyak anak banyak reski. Misalnya, pekerja, buruh, tukang batu, daeng beca yang memiliki banyak anak dengan ngaji pas-pasan memang akan kesulitan membiayai anaknya karena itu mereka seharusnya tidak perlu memiliki banyak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi atau melakukan *azl* dalam hubungan seksualnya.

Sebaliknya, pasangan yang seharusnya memiliki banyak anak adalah pasangan suami istri yang memiliki banyak harta karena mereka dapat membiayai kehidupan dan memberikan pendidikan yang tinggi kepada anaknya, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menjadi anak-anak yang berkualitas secara ilmu dan agama dibanding kelompok pertama tadi. Untuk mendapatkan anak yang berkualitas

sangat ditentukan oleh akhlak ibunya. Karena itu, anggapan yang mengatakan bahwa tidak benar jika banyak anak banyak reski tidak sesuai lagi dengan jaman, jika diterima berarti mereka menolak *hikmah tasyri* yang terkandung dalam hadis nabi yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang baik akhlaknya dan agamanya, seperti bunyi hadis berikut ini;

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلِأَمَّةٍ حَرَمَاءُ سَوْدَاءَ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ³¹.

"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman Al Muharibi dan Ja'far bin Aun dari Al Ifriqi dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama."

Hikmah hukum lainnya adalah menghindari manusia dari melakukan dosa besar. Pengguguran janin yang

dilakukan seorang istri atau dibantu oleh suaminya merupakan dosa besar, oleh karena tujuan awal dalam Islam hubungan seksual itu adalah ibadah, karenanya setelah Allah swt. mentakdirkan seorang manusia dalam rahim seorang istri, maka ia harus dijaga sebagai amanah dari Allah swt. Jika janin itu digugurkan berarti melalaikan amanah, pasangan suami istri yang terbiasa menggugurkan janinnya berbeda dengan pasangan suami istri yang menjaga kehamilan istrinya sebagai sebuah amanah. Perbedaan itu akan sangat jelas dalam memperlakukan dan mendidik anak, pasangan yang melalaikan amanah cenderung untuk tidak peduli kepada anaknya namun pasangan yang dari awal menjaga kehamilannya cenderung untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya.

Hikmah lainnya adalah agar setiap suami yang menjaga janinnya adalah orang yang menghormati dan menghargai spermanya, suami yang menghormati spermanya akan menghormati dan menyayangi anaknya kelak, sehingga dalam mendidik dan membesarkan anaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Sebaliknya, suami yang selalu menyia-nyaiakan spermanya dengan menumpahkan di sembarang tempat, sama saja dengan tidak menghormati spermanya. Jika suatu saat sperma itu membuahi sel telur, baik direncanakan maupun tidak direncanakan maka suami cenderung untuk tidak menyayangi hasil

pembuahan sperma dan sel telur (anak) tersebut.

Karena itu tidak salah jika Islam mengharamkan pengguguran janin karena alasan menghormati jiwa anak, agar setiap manusia, khususnya suami istri mengambil pelajaran pada dirinya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan dirinya sendiri dan kehormatan orang lain. Jika kehormatan diri telah dijaga oleh setiap suami dan istri, maka terjagalah kehormatan agama, kehormatan jiwa, kehormatan akal, kehormatan keturunan dan kehormatan harta.

b. Melestarikan Keturunan

Hikmah hukum pengharaman pengguguran janin adalah bahwa setiap pasangan suami istri harus merencanakan dan mengatur jarak kehamilan agar dapat menghasilkan keturunan yang berkualitas. Sebaliknya, kehamilan yang tidak direncanakan merupakan antitesa dari hasil pembuahan sperma dan ovum yang tidak berkualitas. Anak yang lahir tanpa dipersiapkan akan merusak pilar-pilar agama, merusak akal, membunuh jiwa, merusak nasab keturunan dan menyalahgunakan harta di kemudian hari,³² tetapi anak yang dipersiapkan dengan baik akan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Anak seperti ini akan menjadi permata bagi kedua orang tuanya, masyarakat dan agama dan negara, karena peradaban masyarakat itu dimulai dan dibangun dari keluarga yang beradab.

Di samping itu, seks suami istri adalah bagian dari ibadah sepanjang diniatkan untuk kebahagiaan salah satu pihak dan untuk mendapatkan anak saleh. Jika ini tidak dilakukan, maka anak yang didapatkan dari hasil pembuahan sperma dan *ovum* akan menjadi anak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, anak yang lahir tidak sesuai tuntunan seks besar kemungkinannya untuk menjadi anak nakal dalam masyarakat, sehingga akan menabrak rambu-rambu agama, merusak akal, mengorbankan jiwa, merusak dan menghancurkan harta dan merusak nasab keturunannya.

Itulah sebanya, hubungan senggama dalam Islam tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan hawa nafsu saja tetapi lebih dari itu dilakukan untuk tujuan ibadah kepada Allah swt. dan salah satu bentuk ibadah kepada Allah ketika bercampur dengan istri adalah dengan membaca doa agar anak yang dianugerahkan Allah swt. itu terhindar dan tidak akan berperilaku seperti setan.

Dalam kaitannya dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta nabi berwasiat dalam sebuah hadis agar setiap pasangan suami istri yang akan merencanakan kehamilan harus memperhatikan etika hubungan seksual agar mendapatkan keturunan yang saleh bukan sebaliknya mendapatkan keturunan yang berperilaku iblis karena dari proses kejadiannya sudah dipengerahui oleh iblis, karenanya tidak salah jika nabi mengingatkan untuk tidak melupakan Allah swt. dengan memohon perlindungan agar keturunan yang

diberikan itu tidak diganggu oleh iblis, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ
أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ
وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي ثُمَّ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ
يُسَلِّطِ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ.³³

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Rafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Kuraib dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sekiranya salah seorang dari kalian ketika mendatangi isterinya mengucapkan, *'allahumma jannibnii asy syaithana wa jannibisy syaithana maa razaqtanii* (Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku), kemudian mempunyai anak, maka syetan tidak akan mengganggu atau membahayakannya".

c. Menghindari Kerusakan Alat Reproduksi

Hikmah hukum lain yang terdapat pada pengharaman pengguguran janin *provocatus criminalis* adalah menurunkan resiko kerusakan alat reproduksi istri, termasuk ancaman kematian. Salah satu dampak buruk dari kerusakan alat reproduksi istri adalah rusaknya hubungan suami istri dimana tugas utama seorang istri untuk melayani suami namun karena gangguan alat reproduksi tersebut menyebabkan istri

tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kata lain, mudarat yang ditimbulkan oleh pengguguran janin tersebut dapat berefek domino pada kehidupan rumah tangga dan salah satu efek buruknya adalah berpalingnya suami ke wanita lain karena istri tidak lagi mampu melayani suami dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan *sad zariah*, maka untuk menghindari pengguguran janin istri tersebut, maka menjaga kemaslahatan istri dan menghindari kerusakan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan solusi yang tepat dalam mengatur jarak kehamilan. Mengatur jarak kehamilan dapat dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi, baik dalam bentuk kondom maupun dengan melakukan *azl* (mencabut penis saat ejakulasi). Metode ini diyakini dapat mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki, sehingga secara tidak langsung dapat menghindari tindakan istri atau suami menggugurkan janinnya.

Praktik *azl* ini tidak dilarang dalam Islam oleh karena adanya alat atau pertimbangan hukum dalam rangka mengatur jarak kehamilan, maka hukum Islam membenarkan *azl* karena menghindari mudarat bagi istri berupa kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan yang tidak direncanakan dapat menyebabkan seorang istri atau dibantu suami menggugurkan kandungannya. Menggunakan alat kontrasepsi kondom dan pil atau suami melakukan *azl* dapat

mencegah sperma membuahi ovum, sperma yang tidak membuahi ovum menyebabkan tidak terjadinya kehamilan, dan kehamilan yang tidak terjadi secara tidak langsung telah menghindari perbuatan melakukan pengguguran janin.

Dengan demikian tercapailah salah satu tujuan ayat dan hadis di atas, yaitu menghindari pengguguran janin akibat kehamilan yang tidak direncanakan dan kehamilan yang tidak diinginkan oleh orang-orang tertentu. Bagi kalangan muslim, *azl* merupakan solusi yang baik, karena memiliki tujuan (menghindari kehamilan) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip maslahat dan mudarat. Prinsip maslahatnya adalah bahwa suami yang melakukan *azl* harus membuat istrinya mencapai orgasme sebelum suami menarik penis dari vagina, dengan demikian hubungan seksual itu tidak memberikan mudarat bagi istri.

Karena itu, menumpahkan sperma di luar rahim dengan cara *azl* tidak memberikan mudarat bagi istri, sehingga *azl* dibenarkan dalam Islam. Sekalipun demikian, jika *azl* memberikan mudarat bagi istri dalam bentuk istri belum mengalami orgasme, maka berdasarkan pertimbangan *sad zariah* *azl* itu tidak boleh dilakukan karena merugikan dan mengabaikan kebutuhan Asasi istri, sebagaimana yang terjadi pada kasus menumpahkan sperma pada pada *faraj* istri yang sedang haid.

Islam memang membenarkan metode ini tetapi kebolehan ini tidak bersifat mutlak oleh karena

menumpahkan sperma itu merugikan dan berdampak buruk bagi istri yang harus menahan hasratnya, sehingga menyebabkan sakit kepala. Karena itu, suami harus menahan diri untuk tidak melakukan itu dengan mempertimbangkan mudarat yang ditimbulkan oleh kenikmatan seks sepihak tersebut. Itulah salah satu hikmah dilarangnya berhubungan seks dalam arti *duhul* dengan istri yang sedang haid disamping dapat berakibat buruk pada kesehatan mental dan fisik suami istri tetapi untuk sekedar menyalurkan hasrat biologis suami dengan menumpahkan sperma tidak dilarang, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi;

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَنْزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُتَابِعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.³⁴

“Telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq -yaitu Asy Syaibani- dari ‘Abdurrahman bin Al Aswad dari Bapaknyanya dari ‘Aisyah ia berkata, "Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkeinginan untuk bernesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya." 'Aisyah

berkata, "Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan." Hadits ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy Syaibani.

Berdasarkan kandungan hadis ini, dipahami bahwa menumpahkan sperma di sekitar *faraj* istri dengan melapisi kain tidaklah haram, sekalipun menimbulkan mudarat bagi istri. Fakta ini tidak menunjukkan sebuah logika adanya pertentangan antara kebolehan menumpahkan sperma di atas *faraj* istri yang telah dilapisi kain dengan mudarat (sakit kepala) yang ditimbulkan pada istri. Rahasia hukum yang dipahami dari fakta ini adalah bahwa istri dalam keadaan apapun harus melayani suami sekalipun dalam keadaan haid, hikmahnya adalah bahwa pelayanan prima seorang istri dapat mencegah suami menumpahkan spermanya pada wanita lain. Karena itu, dari segi *fathu zariah* istri dibenarkan melayani hasrat suami sebagaimana *asrār al-hukmi* (rahasia hukum) yang terkandung dalam hadis di atas.

Logika ini pula yang menjadi dasar dibolehkannya istri menggugurkan janinnya sebelum ditiupkan ruh karena sperma belum dianggap sebagai manusia. Hal ini dapat dikiasikan kepada keluarnya sperma secara alami melalui mimpi, *mafhum mukhalafah* adalah bahwa jika sperma yang keluar melalui proses *azl*, mencumbui istri haid dan sperma yang keluar karena mimpi menunjukkan bahwa boleh menggugurkan pembuahan sperma

terhadap ovum karena belum menjadi manusia.

Namun demikian, sperma yang keluar melalui proses *azl* atau melalui proses mimpi tidak dapat disamakan dengan sperma yang telah membuahi ovum karena *hikmah tasyri* yang dapat dipahami dari pengharaman pengguguran janin istri tersebut adalah bahwa sperma yang telah membuahi ovum terlebih setelah sel sperma dan ovum tersebut telah membelah dan menggantung di dinding rahim tidak dapat digugurkan lagi oleh karena bertentangan dengan takdir Allah yang telah menetapkan hasil pembelahan sel sperma dan ovum itu di dinding rahim.

Hikmah hukum lainnya adalah menimbulkan kerusakan moral, kebebasan seksual dan tersebarnya penyakit dalam serta meningkatnya permintaan untuk melakukan pengguguran janin. Tingkat pengguguran janin istri yang tinggi menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosial masyarakat karena dampak pengguguran janin istri tersebut mempengaruhi kondisi mental dan psikis istri, keluarga dan lingkungannya.

Selain itu, dampak sosial lainnya adalah bahwa pengguguran janin yang dilakukan istri akan berakibat pengucilan dan rasa stress yang berkepanjangan apabila tindakan pengguguran janin tersebut diketahui oleh masyarakat. Maraknya pengguguran janin yang dilakukan istri yang notabene diikat oleh tali perkawinan dapat berdampak pada pandangan masyarakat apalagi remaja yang masih labil bahwa tindakan *free*

sex atau seks bebas tidak akan menjadi masalah karena adanya solusi yang akan menjamin dirinya untuk terhindar dari rasa malu akibat hubungan gelap.

III. PENUTUP

Jenis-jenis abortus atau pengguguran janin dalam ilmu kedokteran dikenal dengan dua jenis abortus, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* terdiri dari *spontaneous* alamiah dan *therapeutik*. Sementara *abortus provocatus* terdiri dari *provocatus criminalis* dan *provocatus therapeuticum*.

Rahasia keharaman pengguguran janin adalah dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan istri dan janin, yaitu mencegah terjadinya pembunuhan janin, melestarikan keturunan dan mencegah terjadinya kerusakan alat reproduksi wanita.

Catatan Akhir :

¹Hasan Shadily dkk, *Ensiklopedia Indonesia*. Jilid I (Jakarta : Ichtiar Basru Van Hoeve, 1980), h. 60. Lihat juga Ahmad Ramli dan K. St Pamontjak, *Kamus Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 254

²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 2.

³Ahsin W. Alhafisz, *Fikih Kesehatan* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007), h. 153.

⁴Abu al-Husain Ahmad bin Fāris Ibn Zakaria, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Juz III (t.t: Dār al-Fikr, 1394 H/1979 M), h. 430. Lihat juga Ibn Manzūr, *Lisān ...* Jilid III, h. 622-623.

⁵Ibn Farīz, *Mu'jam... Juz V.*, h. 418.

⁶Ibrāhim Anīs dkk, *al-Mu'jam al-Wasīth* (Cet. 2; Kairo: Majma al-Lughah, t.th), h. 435. Lihat juga Ibn Manzūr *Lisān al-Arab*. Jilid II (Beirut: Dār Lisān al-Arab, t. th), h. 163.

¹Ibrāhim bin Muhammad Qasim bin Muhammad Rahim, *Ahkāmul Ijād fi Fiqhil Islām* (Cet. I; Britania; Dār al-Hikmah, 2002), h. 77.

¹Adil Yusuf al-Izāzī, *Fathul Karim fi Ahkāmil Hāmil wal Janīn*. Terj. Taufiqurrahman, *Fiqh Kehamilan: Panduan Hukum Islam Sekitar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi* (Cet. I; Pasuruan: Hilal Pustaka, 1428 H), h. 96.

¹Ahsin, *Fikih Kesehatan*,h. 154.

¹Rustam Muchtar, *Sinopsis Obstetri Fisiologi, Obstetri Patalogi* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1990), h. 234.

¹Masjful Zuhdi, *Masāil Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), h. 77.

¹E. Nugroho dkk, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 1 (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 22.

¹Abul Fadl Mohsin Ebrāhim, “*Biomedical Issues, Islamic Perspective*,” terj. Sari Meutia “*Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan, Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam* (Cet. I; Bandung: Mizān, 1997), h. 125-126.

¹Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 61-67.

¹Sarwono Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan* (Jakarta: PT. Bina Pustaka, 2008), h. 461.

¹Prawirohardjo, *Ilmu Kebidanan*, h. 463-465.

¹C.B. Kusmaryanto. SCJ, *Tolak Pengguguran Janin, Budaya Kehidupan Versus Budaya kematian* (Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius, 2005), h. 120-121.

¹Orang buta itu bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah saw. meminta ajaran-ajaran tentang Islam; lalu Rasulullah saw. bermuka masam dan berpaling daripadanya, karena beliau sedang menghadapi pembesar Quraisy dengan pengharapan agar pembesar-pembesar tersebut mau masuk Islam. Maka turunlah surat ini sebagai teguran kepada Rasulullah saw, yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah saw. yang diharapkannya dapat masuk Islam. Kementerian Agama RI, *Alquran*....., h. 467.

¹Masjful Zuhdi, *Masāil*...., h. 77.

¹CB Kusmaryanto, *Tolak Pengguguran Janin*....., h. 16.

¹Nurul Huda, *Situasi sebagai Alternatif Tindakan Abortus Provocatus* (Yogyakarta: UGM, 1998), h. 56.

¹Nurul Huda, *Etika*...., h. 59.

¹CB Kusmaryanto, *Tolak Pengguguran Janin*...., h. 16.

¹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV (Cet. 3; Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 217.

¹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinā'ī al-Islāmī*. Jilid II (Beirut:Dār al-Kitab al-Arabī, t. th), h. 6.

¹Kementerian Agama RI, *Alquran*....., h. 90..

¹M. Qurish, *Tafsir al-Misbah. Tafsīr al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz IX. Vol. 3 (Cet. 1; Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 100.

¹M. Qurish, *Tafsir al-Misbah*. Vol. 3....., h. 100.

¹M. Qurish, *Tafsir al-Misbah*. Vol. 3....., h. 101.

¹M. Qurish, *Tafsir al-Misbah*. Vol. 3....., h. 102.

¹Lidwa Pustaka i-Software- *kitab 9 imam hadis. Sumber Ibnu Majah, Kitab Nikah. Bab Menikahi Wanita yang Paham Agama, Nomor Hadis 1849*.

¹Logika di atas didasari oleh sebuah fakta hukum yang jika dilihat dari aspek *maslahat mursalah*, maka menggugurkan janin karena alasan untuk menghindari *mudārat* yang dapat membahayakan orang tuanya janin dapat dibenarkan, sebagaimana tindakan Nabi Khaidir yang membunuh seorang anak kecil karena dikawatirkan jika besar akan menzalimi kedua orang tuanya yang beriman Lihat lebih lanjut kisah Nabi Khaidir dalam Ahmad Bahjat, “*Anbiyā Allah*” terj. Muhammad Alkaf. *Sejarah Nabi-Nabi Allah* (Cet. 2; Jakarta: Lentera, 2006), h. 331.

¹Lidwa Pustaka i-Software- *kitab 9 imam hadis, Ibnu Majah, Kitab Nikah, Bab Apa yang Diucapkan seorang Laki-Laki Bila Istrinya Masuk Menemuinya, Hadis Nomor 1909*.

¹Lidwa Pustaka i-Software- *kitab 9 imam hadis. Imam Bukhari, Kitab al-Hāid, Bab Bercumbu dengan Istri yang sedang Haid, nomor hadis 291*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinā'ī al-Islāmī*. Jilid II. Beirut:Dār al-Kitab al- Arabī, t. th.

Alhafisz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007.

al-Izāzī, Adil Yusuf. *Fathul Karim fi Ahkāmil Hāmil wal Janīn*. Terj.

- Taufiqurrahman, *Fiqh Kehamilan: Panduan Hukum Islam Sekitar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi*. Cet. I; Pasuruan: Hilal Pustaka, 1428 H.
- Anīs, Ibrāhīm dkk, *al-Mu'jam al-Wasīth*. Cet. 2; Kairo: Majma al-Lughah, t.th.
- Bahjat, Ahmad. "Anbiyā Allah" terj. Muhammad Alkaf. *Sejarah Nabi-Nabi Allah*. Cet. 2; Jakarta: Lentera, 2006.
- Ebrāhīm, Abul Fadl Mohsin. "Biomedical Issues, Islamic Perspective, terj. Sari Meutia "Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi kemandulan, Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam. Cet. I; Bandung: Mizān, 1997).
- Fitriani, Rini. *Kesehatan Reproduksi*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-Arab*. Jilid II. Beirut: Dār Lisān al-Arab, t. th.
- Muchtar, Rustam. *Sinopsis Obstetri Fisiologi, Obstetri Patalogi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1990.
- Muhammad Rahim, Ibrāhīm bin Muhammad Qasim bin. *Ahkāmul Ijhād fi Fiqhil Islām*. Cet. I; Britania; Dār al-Hikmah, 2002.
- Nugroho E. dkk, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 1. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Nurul Huda, *Situasi sebagai Alternatif Tindakan Abortus Provocatus*. Yogyakarta: UGM, 1998.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka, 2008.
- Ramli Ahmad dan K. St Pamontjak, *Kamus Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- SCJ, C.B. Kusmaryanto. *Tolak Pengguguran Janin, Budaya Kehidupan Versus Budaya kematian*. Cet. 1; Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Shadily, Hasan dkk, *Ensiklopedia Indonesia*. Jilid I. Jakarta : Ichtiar Basru Van Hoeve, 1980.
- Shihab, M. Qurish. *Tafsir al-Misbah. Tafsīr al-Misbāh, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Juz IX. Vol. 3. Cet. 1; Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Zakaria, Abu al-Husain Ahmad bin Fāris Ibn. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Juz III. t.t: Dār al-Fikr, 1394 H/1979 M
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Cet. 3; Damaskus: Dār al- Fikr, 1989.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masāil Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1993.